



P U T U S A N

Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKI RUSMIN alias RIKI Ak. M. AMIN;**
Tempat lahir : Maronge;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 16 April 1997;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.004 RW.004 Dusun Untir Ban, Desa Maronge,
Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 223/Pid.B / 2022/PN Sbw tanggal 1 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 1 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI RUSMIN alias RIKI Ak M. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKI RUSMIN alias RIKI Ak M. AMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A16 dengan Imei1 860115069041114, IMEI2 860115069041106;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha JUPITER MX, Warna hitam, nomor polisi EA 2691 YA, nomor rangka MH350C004DK621870, nomor mesin 50C-621863, STNK atas nama Lukmanul Hakim, alamat RT 12 RW 05 Desa Ngali Kec. Belo, Kab. Bima;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER MX, warna hitam, nomor polisi EA 2691 YA, nomor rangka MH350C004DK621870, nomor mesin 50C-621863 atas nama Lukmanul Hakim;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lukmanul Hakim alias Lukman;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut



Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **RIKI RUSMIN alias RIKI Ak M. AMIN**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lokasi Sawah Orong Ketujir Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman yang pada saat itu sedang menyiram bawang merah dilahan sawah miliknya kemudian datang terdakwa lokasi sawah tersebut untuk membantu saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman menyiram bawang merah yang mana terdakwa memang sering membantu untuk menyiram bawang merah disawah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman hendak meminjam 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik Saksi Nurdin Alias Nur Ak A. Rahman dengan mengatakan "Saya pinjam dulu bang untuk saya pakai foto-foto anak saya di karnaval" kemudian terdakwa menghampiri saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) yang juga berada di Lokasi Sawah tersebut untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak.H. Mahmud (Alm) dengan mengatakan "saya pinjam sepeda motornya abang untuk melihat anak saya pawai" yang mana sebelumnya Saksi Lukmanul Hakim alias Lukman AK.H. Mahmud (Alm) memang sempat diceritakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak melihat anak terdakwa di karnaval dan setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) serta membawa handphone milik saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman menuju Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa datang menemui saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail di rumah milik saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail di Dusun Lape Bawah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm), kemudian terdakwa memanggil saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail dan mengatakan *"minta tolong bang carikan saya tempat gadai sepeda motor"* lalu saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail bertanya dengan mengatakan *"siapa yang punya sepeda motor"* lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan *"motor saya sendiri bang, masa saya mau gadai motor orang"* kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani yang beralamat di Dusun Karato Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa datang terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail menemui saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani dan mengatakan hendak mengadai motor kemudian Terdakwa mengatakan hendak menggadai motor tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani keberatan dan mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan mengatakan akan menebusnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani kemudian saksi Rusdian Alias Ruslan Ak Abdul Gani menanyakan berkaitan dengan surat-surat kendaraan bermotor dari 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam tersebut kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan *"suratnya saya jamin lengkap ada di rumah"* kemudian Saksi Rusdian Alias Ruslan Ak Abdul Gani menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan nomor telepon untuk dihubungi kepada saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani kemudian terdakwa pergi bersama saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail dan selang waktu sekitar tiga hari atau empat hari setelah terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rusdian Alias Ruslan Ak Abdul Gani, Saksi Rusdian Alias Ruslan Ak Abdul Gani yang pada saat itu berusaha

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung aktif dan tidak dapat dihubungi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman kepada lelaki yang tidak terdakwa ingat dan kenal di depan Indomaret Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengiklankan handphone tersebut untuk dijual di situs jual beli online di facebook;
- Bahwa hingga waktu saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman dan saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian, terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit HP Oppo A16 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam tersebut yang terdakwa pinjam;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Nurdin alias Nur AK A. Rahman mengalami kerugian materil sebesar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak.H. Mahmud (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **RIKI RUSMIN alias RIKI Ak M. AMIN**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wita, atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lokasi Sawah Orong Ketujir Desa Maronge Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman yang pada saat itu sedang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiram bawang merah dilahan sawah miliknya kemudian datang terdakwa lokasi sawah tersebut untuk membantu saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman menyiram bawang merah yang mana Terdakwa memang sering membantu untuk menyiram bawang merah disawah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman hendak meminjam 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman dengan mengatakan "*Saya pinjam dulu bang untuk saya pakai foto-foto anak saya di karnaval*" kemudian terdakwa menghampiri saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak.H. Mahmud (Alm) yang juga berada di Lokasi Sawah tersebut untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitem dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) dengan mengatakan "*saya pinjam sepeda motornya abang untuk melihat anak saya pawai*" yang mana sebelumnya saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) memang sempat diceritakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak melihat anak Terdakwa di karnaval dan setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak.H. Mahmud (Alm) serta membawa handphone milik saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman menuju Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa setelah itu terdakwa datang menemui saksi Sulaiman alias Limbo Ak H.Ismail di rumah milik saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail di Dusun Lape Bawah Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitem dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm), kemudian terdakwa memanggil saksi Sulaiman alias Limbo Ak H.Ismail dan mengatakan "*minta tolong bang carikan saya tempat gadai sepeda motor*" lalu saksi Sulaiman alias Limbo Ak H.Ismail bertanya dengan mengatakan "*siapa yang punya sepeda motor*" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*motor saya sendiri bang, masa saya mau gadai motor orang*" kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani yang beralamat di Dusun Karato Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa datang terdakwa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail menemui saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani dan mengatakan hendak mengadai motor kemudian terdakwa mengatakan hendak menggadai motor tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani keberatan dan mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyetujui dengan mengatakan akan menebusnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani kemudian saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani menanyakan berkaitan dengan surat-surat kendaraan bermotor dari 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam tersebut kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"suratnya saya jamin lengkap ada dirumah"* kemudian saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000.00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor telepon untuk dihubungi kepada saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Sulaiman alias Limbo AK H. Ismail dan selang waktu sekitar tiga hari atau empat hari setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani, saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani yang pada saat itu berusaha menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung aktif dan tidak dapat dihubungi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman kepada lelaki yang tidak Terdakwa ingat dan kenal didepan Indomaret Desa Lape Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengiklankan handphone tersebut untuk dijual disitus jual beli online di facebook;
- Bahwa hingga waktu saksi Nurdin alias Nur AK A. Rahman dan saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian, Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit HP Oppo A16 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam tersebut yang Terdakwa pinjam;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman mengalami kerugian materil sebesar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak.H. Mahmud (Alm) mengalami kerugian materil sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSDIAN alias RUSLAN Ak. ABDUL GANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menerima gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Dusun Karato, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa datang Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman alias Limbo Ak H.Ismail menemui Saksi dan mengatakan hendak mengadai motor, kemudian Terdakwa mengatakan hendak menggadai motor tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi keberatan dan mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetujui harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan menebusnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menanyakan berkaitan dengan surat-surat kendaraan bermotor dari 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam tersebut kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*suratnya saya jamin lengkap ada di rumah*" sehingga Saksi percaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor telepon untuk dihubungi kepada saksi Rusdian alias

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan Ak. Abdul Gani kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail dan selang waktu sekitar tiga hari atau empat hari setelah Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani, saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani yang pada saat itu berusaha menghubungi nomor telepon yang diberikan oleh Terdakwa tersebut tidak kunjung aktif dan tidak dapat dihubungi;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "ini motor saya sendiri bang masa saya mau gadai milik orang";
- Bahwa alasan Saksi pada saat itu bersedia menerima sepeda motor tersebut karena dikenalkan oleh saudara Sulaiman alias Limbo dan Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya berniat meminjamkan uang saja pada saat itu namun dengan jaminan sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya tidak mengharapkan adanya keuntungan dari Saksi meminjamkan uang tersebut akan diganti lebih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NURDIN alias NUR Ak. A. RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 dipinjam oleh Terdakwa dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Lokasi Sawah Orong Ketujir, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa dan tak kunjung dikembalikan adalah 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106;
- Bahwa Saksi berada di sawah sedang menyiram bawang merah kemudian saat itu ada Terdakwa juga bersama Saksi di lokasi sawah untuk membantu Saksi menyiram bawang merah kemudian saat itu Terdakwa meminjam handphone milik Saksi dengan alasan untuk memotret kegiatan anaknya yang akan melaksanakan karnaval peringatan kemerdekaan RI di Desa Maronge yang menurutnya dilaksanakan sore harinya di Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini HP saksi tersebut tidak juga dikembalikan kemudian Saksi berusaha mencari juga tidak Saksi temukan, Saksi hubungi/telpon juga tidak diangkat dan belakangan nomor HP saksi tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"Saya pinjam dulu bang untuk saksi pakai foto-foto anak saya di karnaval"*;
- Bahwa pada saat itu terdapat juga saksi Lukmanul Hakim yang mana pada saat itu Terdakwa juga meminjam sepeda motor dari Saksi Lukmanul;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman AK.H. Mahmud (Alm);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Lukmanul Hakim dengan mengatakan *"saya pinjam sepeda motornya abang untuk melihat anak saya pawai"*;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengembalikannya pada sore harinya namun hingga saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terhadap handphone dan sepeda motor milik saksi Lukmanul Hakim tersebut diapakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar anak Terdakwa mengikuti karnaval atau tidak;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi sempat mencari Terdakwa ke rumahnya namun tidak pernah ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 dipinjam oleh Terdakwa dan sampai saat ini tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Lokasi Sawah Orong Ketujir, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa barang yang dipinjam oleh Terdakwa dan tak kunjung dikembalikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di sawah sedang menyiram bawang merah kemudian saat itu ada Terdakwa menemui Saksi dan meminta kunci motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "*saya pinjam sepeda motornya abang untuk melihat anak saya pawai*" dan Saksi memberikan kunci dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada malam sebelumnya Saksi sempat berbicara dengan Terdakwa bahwa esok hari akan pergi melihat anaknya karnval sehingga pada saat Terdakwa meminjam motor Saksi sudah mengetahui tujuan meminta kunci sepeda motor ke Saksi saat itu dan Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi sempat memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) karena memang sebelumnya pernah Saksi berikan yang untuk anak dan istrinya;
- Bahwa Saksi menunggu Terdakwa namun tidak kembali - kembali ke pondok;
- Bahwa pada saat itu terdapat juga saksi Nurdin alias Nur yang mana pada saat itu Terdakwa juga meminjam sepeda motor dari Saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan handphone tersebut adalah 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin Alias Nur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi Nurdin alias Nur dengan mengatakan "*Sayai pinjam dulu bang untuk saksi pakai foto-foto anak saya di karnaval*";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan akan mengembalikan kapan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar anak Terdakwa mengikuti karnaval atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terhadap motor milik Saksi tersebut akan diapakan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga Rp18.300.000,00 (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun 2013;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang milik saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman dan saksi Lukmanul Hakim alias Lukman pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wita yang bertempat di Lokasi Sawah Orong Ketujir, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa dan sampai dengan saat ini belum Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa barang tersebut adalah 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 adalah milik saksi Nurdin alias Nur AK A. Rahman dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitem dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 adalah milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman AK.H. Mahmud (Alm);
- Bahwa pada saat itu saksi Nurdin alias Nur AK A. Rahman yang pada saat itu sedang menyiram bawang merah dilahan sawah miliknya kemudian datang Terdakwa ke lokasi sawah tersebut untuk membantu saksi Nurdin alias Nur AK A. Rahman menyiram bawang merah yang mana Terdakwa memang sering membantu untuk menyiram bawang merah disawah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurdin alias Nur AK A. Rahman hendak meminjam 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin alias Nur AK A. Rahman dengan mengatakan "Saya pinjam dulu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang untuk saya pakai foto-foto anak saya di karnaval" kemudian Terdakwa menghampiri saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) yang juga berada di Lokasi Sawah tersebut untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitem dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) dengan mengatakan "*saya pinjam sepeda motornya abang untuk melihat anak saya pawai*" yang mana sebelumnya saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) memang sempat diceritakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak melihat anak Terdakwa di karnaval;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) serta membawa handphone milik saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman menuju Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa datang menemui saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail di rumah milik saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail di Dusun Lape Bawah, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitem dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm), kemudian Terdakwa memanggil saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail dan mengatakan "*minta tolong bang carikan saya tempat gadai sepeda motor*";
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani yang beralamat di Dusun Karato, Desa Lape Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa datang Terdakwa bersama dengan saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail menemui saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani dan mengatakan hendak mengadai motor kemudian Terdakwa mengatakan hendak menggadai motor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak menggadai motor tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani keberatan dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan mengatakan akan menebusnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor telepon untuk dihubungi kepada saksi Rusdian alias Ruslan Ak Abdul Gani kemudian Terdakwa pergi bersama saksi Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman kepada lelaki yang tidak Terdakwa ingat dan kenal didepan Indomaret Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengiklankan handphone tersebut untuk dijual disitus jual beli online difacebook;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari saksi Lukmanul Hakim alias Lukman Ak. H. Mahmud (Alm) dan saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman;
- Bahwa Terdakwa menggadai sepeda motor milik saksi Lukmanul Hakim tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A16 dengan Imei1 860115069041114, IMEI2 860115069041106;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha JUPITER MX, Warna hitam, nomor polisi EA 2691 YA, nomor rangka MH350C004DK621870, nomor mesin 50C-621863, STNK atas nama Lukmanul Hakim, alamat RT.12 RW.05 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER MX, warna hitam, nomor polisi EA 2691 YA, nomor rangka

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH350C004DK621870, nomor mesin 50C-621863 atas nama Lukmanul Hakim;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Lokasi Sawah Orong Ketujir, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada saat itu saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman yang pada saat itu sedang menyiram bawang merah di lahan sawah miliknya kemudian datang Terdakwa ke lokasi sawah tersebut untuk membantu saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman menyiram bawang merah yang mana Terdakwa memang sering membantu untuk menyiram bawang merah disawah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman hendak meminjam 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman dengan mengatakan "*Saya pinjam dulu bang untuk saya pakai foto-foto anak saya di karnaval*" kemudian Terdakwa menghampiri saksi Lukmanul Hakim alias Lukman yang juga berada di Lokasi Sawah tersebut untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman dengan mengatakan "*saya pinjam sepeda motornya abang untuk melihat anak saya pawai*" yang mana sebelumnya saksi Lukmanul Hakim alias Lukman memang sempat diceritakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak melihat anak Terdakwa dikarnaval;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani yang beralamat di Dusun Karato, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa datang Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saudara Sulaiman alias Limbo AK H.Ismail menemui saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani dan mengatakan hendak mengadai motor kemudian Terdakwa mengatakan hendak menggadai motor;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak menggadai motor tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani keberatan dan mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan mengatakan akan menebusnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat itu saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor telepon untuk dihubungi kepada saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani kemudian Terdakwa pergi bersama saudara Sulaiman alias Limbo AK H.Ismail;
- Bahwa benar saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani telah menanyakan berkaitan dengan surat-surat kendaraan bermotor dari 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam tersebut kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "suratnya saya jamin lengkap ada dirumah" sehingga Saksi percaya;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman kepada lelaki yang tidak Terdakwa ingat dan kenal didepan Indomaret Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengiklankan handphone tersebut untuk dijual disitus jual beli online difacebook;
- Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari saksi Lukmanul Hakim alias Lukman dan saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan secara pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lukmanul Hakim alias Lukman mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman mengalami kerugian sekitar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. **Dakwaan kesatu: Pasal 378 KUHP;**
ATAU
2. **Dakwaan Kedua: Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang Siapa";**
2. **Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa",

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang



didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa RIKI RUSMIN alias RIKI Ak. M. AMIN dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggungjawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) yang dikemukakan oleh VON HIPPEL dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya. Jadi tidak ada maksud atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
2. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu, tetapi akibat yang timbul ini bukanlah tujuannya. Jadi ada maksud dan tujuan lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
3. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain. Yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu



anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Lokasi Sawah Orong Ketujir, Desa Maronge, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat itu saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman yang pada saat itu sedang menyiram bawang merah di lahan sawah miliknya kemudian datang Terdakwa ke lokasi sawah tersebut untuk membantu saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman menyiram bawang merah yang mana Terdakwa memang sering membantu untuk menyiram bawang merah disawah, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman hendak meminjam 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman dengan mengatakan "*Saya pinjam dulu bang untuk saya pakai foto-foto anak saya di karnaval*" kemudian Terdakwa menghampiri saksi Lukmanul Hakim alias Lukman yang juga berada di Lokasi Sawah tersebut untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam dengan Nomor Polisi EA 2691 YA Nomor Mesin 50C_621863 dan Nomor Rangka MH350C004DK621870 milik saksi Lukmanul Hakim alias Lukman dengan mengatakan "*saya pinjam sepeda motornya abang untuk melihat anak saya pawai*" yang mana sebelumnya saksi Lukmanul Hakim alias Lukman memang sempat diceritakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hendak melihat anak Terdakwa dikarnaval;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah milik saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani yang beralamat di Dusun Karato, Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa datang Terdakwa bersama dengan saudara Sulaiman alias Limbo AK H.Ismail menemui saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani dan mengatakan hendak mengadai motor kemudian Terdakwa mengatakan hendak menggadai motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa mengatakan hendak menggadai motor tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui dengan mengatakan akan menebusnya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul gani;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan nomor telepon untuk dihubungi kepada saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani kemudian Terdakwa pergi bersama saudara Sulaiman alias Limbo Ak H. Ismail;

Menimbang, bahwa saksi Rusdian alias Ruslan Ak. Abdul Gani telah menanyakan berkaitan dengan surat-surat kendaraan bermotor dari 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam tersebut kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “*suratnya saya jamin lengkap ada dirumah*” sehingga Saksi percaya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP Oppo A16 dengan IMEI 860115069041114, IMEI 2 860115069041106 milik saksi Nurdin Alias Nur Ak A. Rahman kepada lelaki yang tidak Terdakwa ingat dan kenal didepan Indomaret Desa Lape, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mengiklankan handphone tersebut untuk dijual disitus jual beli online difacebook;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari saksi Lukmanul Hakim alias Lukman dan saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan terhadap hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang digunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Lukmanul Hakim alias Lukman mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nurdin alias Nur Ak. A. Rahman mengalami kerugian sekitar Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 223/Pid.B/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A16 dengan Imei1 860115069041114, IMEI2 860115069041106;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP bahwa barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha JUPITER MX, Warna hitam, nomor polisi EA 2691 YA, nomor rangka MH350C004DK621870, nomor mesin 50C-621863, STNK atas nama Lukmanul Hakim, alamat RT 12 RW 05 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER MX, warna hitam, nomor polisi EA 2691 YA, nomor rangka MH350C004DK621870, nomor mesin 50C-621863 atas nama Lukmanul Hakim.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP bahwa barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya, maka Majelis menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Lukmanul Hakim alias Lukman;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan PerUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIKI RUSMIN alias RIKI Ak. M. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A16 dengan Imei1 860115069041114, IMEI2 860115069041106;
dikembalikan kepada saksi Nurdin alias Nur Ak A. Rahman;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha JUPITER MX, Warna hitam, nomor polisi EA 2691 YA, nomor rangka MH350C004DK621870, nomor mesin 50C-621863, STNK atas nama Lukmanul Hakim, alamat RT 12 RW 05 Desa Ngali, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JUPITER MX, warna hitam, nomor polisi EA 2691 YA, nomor rangka MH350C004DK621870, nomor mesin 50C-621863 atas nama Lukmanul Hakim;dikembalikan kepada saksi Lukmanul Hakim alias Lukman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022** oleh **Dwiyantoro, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.** dan **Reno Hanggara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Abdurrahim, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **Rika Ekayanti, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan **Terdakwa**.

Hakim Anggota :

ttd

Ricki Zulkarnaen, S.H., M.H.

ttd

Reno Hanggara, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dwiyantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdurrahim, S.H.